

Manfaat Sistem E-filling Pajak Dalam Pelaporan PPN Dalam Negeri PT. Mastex

Budiman

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI

Email: bbudiman16@gmail.com

Abstrak

Tujuan Mendapatkan gambaran tentang proses penerapan sistem e-filling pajak di perusahaan dan untuk mengetahui manfaat e-filling pajak dalam pelaporan PPN DN.

Desain/Metode Penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dengan menggunakan data primer.

Temuan Kendala yang dirasakan oleh wajib pajak sebelum adanya e-filling pajak dalam hal pelaporan perpajakannya dan manfaat yang dirasakan setelah perusahaan menggunakan e-filling pajak dalam pelaporan perpajakannya.

Implikasi Dari hasil penelitian ini kita dapat mengetahui bagaimana proses penerapan e-filling pajak pada wajib pajak badan yang telah menggunakannya, dan pada prakteknya memang terbukti dengan adanya sistem e-filling pajak yang di buat oleh direktorat jenderal pajak ini sangat membantu para wajib pajak dengan kemudahan yang di tawarkan baik dari segi waktu, biaya, juga tenaga.

Originalitas Sebelumnya di perusahaan ini belum pernah ada yang meneliti terkait judul

Kata Kunci : E-filling, Pajak, PPN DN

I Pendahuluan

Teknologi internet memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan informasi dunia Dahulu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian yang terjadi hari ini. Namun sekarang informasi dapat menyebar dengan begitu mudah dan cepat. Hanya dibutuhkan waktu satu detik saja untuk mendapatkan informasi dari internet. Saat ini, informasi menjadi kunci terpenting dalam kehidupan manusia karena dengan informasi dapat mengetahui berbagai kejadian atau berbagai peristiwa yang sedang terjadi dan jadi pusat perhatian khalayak ramai. Pengaruh perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi tersebut juga sampai ke aspek-aspek lain di pemerintahan salah satunya adalah aspek perpajakan. Lembaga perpajakan menggunakan teknologi ini untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada para wajib pajaknya.

Serupa dengan perkembangan teknologi informasi, penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar. Penerimaan pajak ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu hasil pungutan pajak di Negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang kontribusinya diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Dan seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan.

Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, sehingga sangat dibutuhkan peran aktif serta partisipasi positif wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang, serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan pajak tempat dimana wajib pajak terdaftar. Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang banyak dan tempat yang luas, serta waktu proses yang lambat

karena dikirim secara manual. Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaharuan system agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara online, karena informasi dapat diperoleh dengan sangat cepat dan mudah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan surat keputusan KEP-05/PJ/2005 yang ditetapkan pada tanggal 12 januari 2005 tentang cara penyampaian SPT secara elektronik (E-filing).

Penelitian ini mengambil sample Wajib Pajak Badan yang sudah menggunakan sistem e-filing dalam pelaporan pajaknya khususnya untuk pelaporan PPN DN, penelitian ini difokuskan pada manfaat yang dirasakan oleh perusahaan setelah menggunakan e-filing dalam pelaporan pajaknya. Maka dalam penelitian ini diharapkan bagi perusahaan-perusahaan yang masih belum menggunakan e-filing dapat segera menggunakannya karena banyak kemudahan yang akan kita dapatkan didalamnya. Maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “ **Manfaat Sistem E-filing Pajak Dalam Pelaporan PPN Dalam Negeri PT. Mastex**”

II. Kajian Teori

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggerak yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut. Kata “sistem” banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di Antara mereka.

E-filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP) seperti Online Pajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis.

Latar belakang diberlakukannya sistem perpajakan digital ini merupakan suatu transformasi terhadap sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Jika sebelumnya proses pelaporan pajak dilakukan dengan cara yang masih terbilang konvensional dengan wajib pajak harus selalu datang ke kantor pajak, kini tidak lagi. Disamping itu, proses lapor pajak sebelum adanya e-filing tentu sangat berbeda, banyak kendala-kendala yang dihadapi seperti:

- Sebelum diberlakukan e-filing DJP memiliki beban administrasi yang cukup besar untuk melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun.
- Selain itu biaya yang dibutuhkan untuk proses penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT yang sangat panjang dan memakan waktu yang lama.
- DJP mementingkan inovasi berbasis teknologi untuk menuju proses administrasi perpajakan yang lebih “lean” (ramping)

Hal-hal tersebutlah yang melatarbelakangi diciptakannya proses penyampaian SPT yang lebih praktis, minim biaya, waktu dan lebih memudahkan wajib pajak, yaitu dengan e-filing.

Apa itu PPN? Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah Konsumen Akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusa

haan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp. 4,8 miliar

tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak Keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, Pajak Masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif, dimana menganalisis penemuannya secara deskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan induktif yang mana menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut, metode ini sering disebut juga sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khas menjadi umum. Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya yaitu dengan saya melakukan observasi ke perusahaan yang saya pilih untuk menjadi objek penelitian. Juga saya melakukan wawancara terhadap pihak atau staff yang mengerti tentang perpajakan dan sudah biasa berhubungan dengan perpajakan yang sudah biasa menggunakan e-filling pajak sebagai media untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Seperti yang telah diketahui, Pada kesempatan ini saya akan membahas hasil penelitian yang telah saya lakukan di Pt. Mastex mengenai manfaat sistem e-filling dalam pelaporan PPN DN Pt. Mastex. Sebelum pada pembahasan pokok disini saya ingin menjelaskan lagi terkait apa itu e-filling, Seperti yang telah kita ketahui semua e-filling merupakan suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online. Mungkin untuk saat ini e-filling sudah tidak asing lagi di telinga para wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak perorangan yang sudah biasa menggunakan e-filling sebagai alternatif dalam pelaporan pajaknya.

Disini saya memilih Pt. Mastex sebagai perusahaan yang saya teliti, bagi Pt. Mastex e-filling sangatlah membantu dalam pelaporan pajaknya baik untuk SPT Masa maupun SPT Tahunannya. E-filling sendiri digunakan oleh Pt. Mastex untuk beberapa jenis pajak diantaranya ada PPH Pasal 21, PPH Pasal 4 ayat (2) Sewa Bangunan & yang terakhir pelaporan PPN DN yang menjadi pembahasan di makalah ini. Berbicara mengenai e-filling, mungkin ada beberapa dari wajib pajak khususnya bagi para wajib pajak yang baru-baru masih bingung dan masih bertanya-tanya bagaimana mulainya untuk menggunakan e-filling ini. Disini saya akan coba menjelaskan tentang sistem e-filling pajak sesuai yang telah dilakukan oleh Pt. Mastex.

Bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan bisa menggunakan e-filling melalui aplikasi e-filling DJP Online atau penyedia layanan SPT Elektronik Online pajak. E-filling juga wajib dilakukan mengingat mulai 1 april 2018, Penyampaian SPT jenis pajak tertentu hanya bisa disampaikan melalui e-filling, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.03/2018 pelaporan SPT yang wajib e-filling adalah pph 21/26 dan PPN DN. Jadi bisa disimpulkan, bila kita tidak menyampaikan spt masa pph 21/26 dan ppn melalui e-filling dianggap tidak melaporkan kewajiban perpajakan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pt. Mastex juga oleh para wajib pajak baik badan maupun perorangan untuk melaporkan pajaknya melalui e-filling adalah sebagai berikut :

1. Memiliki Efin
Sebelum bisa menggunakan e-filling, terlebih dahulu harus memiliki Electronic Filling Indentification Number (EFIN) terlebih dahulu, Efin adalah identitas digital yang diberikan DJP agar wajib pajak dapat melakukan transaksi perpajakan secara online.
2. Daftar layanan pajak online
Setelah mendapatkan EFIN, daftarkan pada website DJP online atau penyedia layanan SPT Elektronik seperti online pajak. Langkah berikutnya adalah dengan memasukan NPWP, EFIN, dan kode keamanan. Setelahnya, klik tombol verifikasi. Kemudian, kita akan masuk ke dalam laman yang meminta kita mengisi data. Isilah semua data secara lengkap dan benar. Setelahnya buat kata sandi. Jangan lupa untuk memasukan alamat email dengan benar karena hal tersebut digunakan untuk menerima pesan verifikasi. Setelah melakukan hal ini, kita akan

mendapatkan data di email yang sudah dimasukan sebelumnya. Data ini berisi username, kata sandi dan tautan untuk masuk ke halaman e-filing. Setelahnya, klik tautan tersebut dan kita pun akan mengaktifkan akun DJP Online secara otomatis . Begitu kita terdaftar dan akun pun aktif, masuklah ke dalam menu profil lengkap. Setelahnya, klik menu Hak Akses dan pilih semua fitur yang ada. Kemudian, klik tombol ubah akses. Setelahnya, kita diwajibkan log in kembali dan seluruh layanan DJP online, termasuk e-filing bisa kita gunakan.

3. Laporkan SPT Masa PPN DN

Sebelum melaporkan SPT Masa PPN DN pastikan kembali data yang sudah kita input di program e-faktur sudah benar dari mulai pajak masukan, pajak keluaran, dan status spt masa kita apakah kurang bayar ataupun lebih bayar setelah semua data sudah sesuai dan lengkap buatlah terlebih dahulu CSV SPT Masa PPN DN. Setelahnya, buka website DJP online lalu log in dengan akun yang sudah kita dapatkan dari 2 tahap yang disebutkan sebelumnya. Kemudian klik menu e-filing dan masuklah ke dalam menu buat SPT, setelah kita masuk ke menu buat spt, kita lampirkan file csv ppn yang telah kita buat tadi ke dalam bagian file spt kemudian pada bagian lampiran lampirkan bukti bayar jika status spt kurang bayar setelah keduanya selesai kita klik start upload. Nanti akan muncul informasi tentang file yang kita upload, jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan klik tulisan klik disini untuk mendapatkan kode verifikasi agar dapat upload SPT, cek email dan akan masuk email dari e-filing pajak, buka emailnya maka akan muncul kode verifikasinya. Salin kode verifikasi tersebut ke dalam e-filing lalu klik kirim SPT. Terakhir cek email maka akan dikirim bukti penerimaan elektronik atas pelaporan spt masa ppn dn yang telah kita laporkan online melalui e-filing pajak.

Manfaat yang dirasakan oleh PT. Mastex dalam pelaporan ppn dn dengan menggunakan e-filing ini yaitu yang pertama dari segi waktu yang tadinya untuk melaporkan spt masa PPN DN harus dilaporkan langsung ke kpp wajib pajak terdaftar yang mana jarak dari perusahaan ke kpp sendiri cukup jauh kurang lebih menempuh jarak 1 jam belum lagi harus antri pula di kpp nya, itu cukup memakan waktu yang terbuang sia-sia tapi dengan adanya e-filing itu semua tidak lagi terjadi karena yang dirasakan PT. Mastex setelah mereka menggunakan e-filing dan melaporkan pajaknya secara online itu hanya membutuhkan waktu beberapa detik atau menit saja yang otomatis sangat menghemat waktu dan menghemat biaya. Selain itu lapor online melalui e-filing bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun maka dari itu PT. Mastex sangat merasa terbantu dengan adanya program e-filing pajak oleh direktorat jenderal pajak karena fakta dilapangan yang terjadi memang e-filing ini sangat membantu dalam pelaporan perpajakan baik bagi wajib pajak badan maupun bagi wajib pajak orang pribadi.

Dari informasi yang saya peroleh dari Pt. Mastex menurut saya perusahaan ini termasuk salah satu wajib pajak badan yang patuh terhadap perpajakan dengan mereka melaporkan SPT Masa PPN DN setiap bulannya, juga mereka sangat mendukung sistem perpajakan secara online, dengan cara mereka memanfaatkan salah satu sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni E-filing pajak yang mereka pilih untuk melaporkan pajaknya secara online.

Pada saat setelah saya melakukan wawancara di PT. Mastex ada beberapa point penting yang coba di ungkapkan oleh bagian pajak di perusahaan tersebut dalam hal menggunakan e-filing untuk pelaporan pajak spt masa PPN DN, berikut uraiannya :

1. Penyampaian Spt masa PPN DN dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 1 hari)
2. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.
3. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas
4. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

Keempat point diatas telah dirasakan sendiri oleh PT. Mastex yang telah menggunakan E-Filing. Karena pada dasarnya semua sistem yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan dan meringankan wajib pajak, khususnya dalam hal ini untuk pelaporan pajak wajib pajak sendiri, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunawan (2015) terkait penerapan E-Filing dalam pelaporan pajak orang pribadi menunjukkan beberapa hasil dari penelitiannya diantaranya :

1. Kegunaan E-Filling berpengaruh positif, terhadap wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak.
2. Keamanan dan kerahasiaan E-Filling berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak.
3. Kesiapan E-Filling berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak.
4. Persepsi wajib pajak mengenai E-Filling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak.

Dari penelitian di atas kita sama-sama meneliti terkait wajib pajak yang sudah menggunakan E-Filling Dalam pelaporan pajaknya hanya saja perbedaannya terletak pada objek yang ditelitinya. Penelitian sebelumnya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi sedangkan pada penelitian saya ini dilakukan pada wajib pajak badan. Namun pada dasarnya manfaat yang di rasakan oleh wajib pajak orang pribadi sama juga di rasakan oleh wajib pajak badan karena dalam hal pelaksanaannya tidak jauh berbeda, sama-sama mempermudah para wajib pajaknya dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, baik untuk spt masa maupun spt tahunan para wajib pajaknya.

V. Penutup

Dari hasil penelitian saya berdasarkan tujuan awal dari penelitian ini yakni untuk mendapatkan gambaran tentang proses penerapan sistem e-filling pajak, dari sini kita bisa mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan sebelum kita bisa menggunakan e-filling pajak seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya dari mulai pengajuan e-fin, daftar layanan online sampai pada proses pelaporan SPT Masa PPN DN secara online pada e-filling. Selanjutnya terkait tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui manfaat e-filling dalam pelaporan PPN DN. Disini dapat disimpulkan bahwa sistem e-filling pajak yang Direktorat Jenderal Pajak buat untuk para wajib pajaknya melaporkan kewajiban perpajakannya secara online khususnya dalam hal ini penyampaian spt masa ppn dn sangatlah membantu bagi perusahaan, karena selain dapat menghemat waktu dan biaya, e-filling pajak ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Di era globalisasi ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa terlepas dari namanya teknologi yang semakin hari semakin berkembang. E-filling ini menjadi salah satu kemudahan yang di ciptakan seiring perkembangan teknologi dan sistem yang segala sesuatunya selalu terkait dengan internet dan lain sebagainya. Oleh karena itu e-filling pajak dapat membantu para wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya, yang dulu untuk melaporkan pajaknya harus datang langsung ke kantor pajak dimana wajib pajaknya terdaftar belum lagi harus antri terlebih dahulu itu sangat menyita waktu dan tenaga tapi dengan adanya e-filling itu semua bisa teratasi hanya cukup dengan beberapa detik sampai menit baik spt masa ataupun spt tahunan kita bisa selesai dilaporkan.

Berhubungan dengan sistem e-filling pajak ini diwajibkan dilakukan oleh para wajib pajak badan maupun perorangan sesuai dengan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 9/PMK.03/2018, ini sekaligus menjadi himbauan bagi para wajib pajak yang baru untuk sesegera mungkin menggunakan e-filling dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Dan sekedar masukan untuk PT. Mastex saya harap kedepannya perusahaan ini tetap konsisten dalam mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku karena seperti yang kita ketahui semua, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Dari waktu ke waktu Direktorat Jenderal Pajak selalu memperbaharui aturan-aturan yang di anggap kurang dengan aturan-aturan yang lebih baik lagi supaya pendapatan negara yang bersumber dari pajak ini dapat maksimal dalam hal pelaksanaannya. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya patuh terhadap segala peraturan perpajakan yang berlaku guna membangun bangsa Indonesia yang jauh lebih baik lagi dari sekarang.

Mohon maaf atas segala kekeliruan dari penulis dan mudah-mudahan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang mengalami hal yang serupa.

Daftar Pustaka

Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara. 2014. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

Gunawan, 2015. Efektivitas Penggunaan Fasilitas E-filling

<https://www.online-pajak.com>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/system>

Kementrian keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang surat pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan Nomor 9/PMK.03/2018.